

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, peranan perbankan dalam suatu negara sangatlah penting. Tidak ada satupun negara yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangannya.<sup>1</sup>

Perkembangan Perbankan Syariah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Dikeluarkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan

---

<sup>1</sup> Siamat, *Peranan Perbankan Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 47.

umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan sistem ribawi.<sup>2</sup>

Sejak saat itu lembaga keuangan syariah mulai bertumbuh dengan pesat. Hal ini terjadi juga karena implikasi dari kebijakan pemerintah di bidang keuangan perbankan. Keluarnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 membuka pintu lebar bagi terbentuknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Sebenarnya keberadaan koperasi syariah sudah ada sejak 1992 yaitu Baitul Maal Tamwil atau dikenal sebagai BMT untuk pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama BMT Bina Inan Kamil.<sup>3</sup>

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan akhirnya terbentuklah BMTBMT di Indonesia. Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil dan menengah yang sering memanfaatkan pelayanan BMT. Hal ini disebabkan mereka

---

<sup>2</sup> Wiroso, *Jual beli murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 1.

<sup>3</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Jawa Timur: Mashun, 2009, hal. 10.

memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan yang tidak diperoleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional.<sup>4</sup>

BMT termasuk kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari Bank Indonesia serta sebagai balai usaha mandiri terpadu yang merupakan *bait al-mal wa at-tamwil*, yaitu lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha para pengusaha kecil dan mendorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan ukhrawi melalui infak, zakat, sedekah. Biasanya dalam BMT sudah memiliki mangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami berbagai hambatan, sehingga mereka membutuhkan tambahan dana. Jika kalangan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan modal/ dana untuk usahanya, bisa meminjam modal/ dana kepada pihak BMT.<sup>5</sup>

Sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota, maka pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisa pembiayaan agar dapat diketahui dengan pasti kemampuan dan kesediaan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Namun seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat suatu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya, mulai dari sikap

---

<sup>4</sup> Alground, Latifa M dan Lewis, Mervyn K, 2001. *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

<sup>5</sup> Ahmad, Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka

anggota, kondisi keuangan hingga kondisi usaha dari anggota itu sendiri. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang terjadi maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan BMT, sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan BMT menjadi bangkrut karena tidak ada lagi modal yang bisa diputar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota selalu disertai dengan risiko. Risikonya adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan maka risiko harus dikelola secara baik.<sup>6</sup>

BMT Iftikhar berdiri pada tanggal 14 September 2013 beralamat Wangen Polanharjo Klaten merupakan suatu lembaga koperasi yang berperan sebagai penghimpun dana dari para anggota dan disalurkan kembali kepada anggota. Di BMT Iftikhar ada berbagai macam produk yang ditawarkan baik itu berupa funding (penghimpunan dana) dan lending (penyaluran dana). Dalam penelitian

---

<sup>6</sup> Kasidi, 2014. *Managemen Risiko*.or. Ghalia Indonesia

ini penulis akan membahas mengenai pembiayaan (financing). Dari sisi pembiayaan, hampir semua pembiayaan yang disalurkan kepada anggota di BMT Iftikhar adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling dominan di BMT Iftikhar karena merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling aman dan berisiko rendah, sehingga baik anggota maupun pihak BMT merasa saling diuntungkan dengan pembiayaan ini.

Di BMT Iftikhar Menggunakan Analisis 5C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi anggota yaitu, *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Lebih pada analisa riwayat hidup dan reputasi personal, *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Lebih pada kemampuan bayar yang sesuai kemampuan, *Capital* artinya modal dan asset yang dimiliki, *Colateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan. Transaksi jaminan yang dipakai, *Condition* artinya keadaan usaha atau anggota prospek atau tidak. Termasuk kondisi lingkungan. Kelima hal tersebut untuk menjaga kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi dalam pemberian pembiayaan. Namun pada kenyataannya BMT ini tidak pernah lepas dari kasus pembiayaan bermasalah tiap tahunnya, karena terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan suatu kewajaran dan memang sudah seharusnya terjadi dalam kegiatan penyaluran dana.

Murabahah berasal dari kata bahasa Arab, *ribh (ar-ribhu)* yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Di dunia perbankan syariah, perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang dari bank

tersebut. Pada dasarnya Murabahah adalah transaksi penjualan yang membedakan akad ini dengan praktik penjualan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli. Menurut pendapat *Utsmani*, Murabahah adalah bentuk jual beli yang menuntut penjual untuk memberi informasi kepada calon pembeli tentang harga dan biaya baliknya. Selain harga jual, calon pembeli juga berhak tahu tentang nilai pokok barang serta jumlah keuntungan yang diambil penjual.<sup>7</sup>

Umumnya pembiayaan Murabahah dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dari sistem angsuran tersebut sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan nasabah dalam pembayaran, ketidakmampuan nasabah dalam mengangsur, hingga nasabah yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran sebagai nasabah. Dengan timbulnya masalah tersebut jelas pihak BMT harus mengambil sanksi tegas, namun selain memberikan sanksi tegas pihak BMT juga harus memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak berasumsi dengan sanksi yang telah diberikan. Pemberian sanksi terhadap nasabah haruslah sesuai dengan peraturan dalam perbankan syariah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Resiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan

---

<sup>7</sup> Qazwa, "Akad Murabahah dalam Ekonomi", diakses dari <https://qazwa.id/blog/murabahah/>, pada 9 Maret 2020 pukul 12.38

keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Iftikhar dalam melakukan penanganan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG TERJADI PADA AKAD MURABAHAH DI BMT IFTIKHAR WANGEN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dilihat dari perspektif ekonomi islam?
3. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Iftikhar Wangen.
2. Untuk Mengetahui strategi penanganan kasus pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Iftikhar Wangen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan kegunaan ilmiah (Akademik) maupun praktis.

Manfaat tersebut sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalangan pelajar, praktisi, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dan dapat dipergunakan sebagai acuan di bidang penelitian yang sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan penelitian ini bisa dapat menambah wawasan pengetahuan tentang dunia kerja di lembaga keuangan syariah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di BMT Iftikhar Wangen.

###### **b. Bagi BMT**

Sebagai media informasi publik untuk memperkenalkan produk-produk pembiayaan murabahah yang ada di BMT Iftikhar Wangen.

###### **c. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan memberikan kepustakaan para pembaca tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Iftikhar Wangen.

## **E. Metode Penelitian**

### **1 Jenis Penelitian**

Ditinjau dari lapangan studi penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik sendiri yang sangat berbeda dari penelitian kuantitatif, walaupun menurut para pakar penelitian perbedaannya tak perlu dibesar-besarkan dan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>8</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup> Dengan data yang diperoleh dari wawancara, survei, analisa kerja dan aktifitas, analisis dokumen, tidak dituangkan dalam bentuk angka.

### **2 Sumber Data**

Sumber data primer penelitian adalah salah satu Manajer BMT Iftikhar serta para pegawai BMT Iftikhar Wangen. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah informasi dokumen dari BMT Iftikhar Wangen.

---

<sup>8</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta, PT RINEKA CIPTA,1999)hlm.33

<sup>9</sup> Moh.Nasir,*Metode Penelitian*, (Jakarta,Ghalia Indonesia,1988)hlm.63

### 3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.<sup>10</sup> Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview.

#### F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini dibagi dalam lima pokok bab, dengan sub bab sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.
2. BAB II Landasan teori ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu dan tinjauan teori berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan.
3. BAB III menguraikan tentang deskripsi data yaitu memuat data penelitian yang relevan dengan profil objek penelitian (tokoh maupun

---

<sup>10</sup>*ibid*, hlm 211

lapangan), daerah penelitian, atau gambaran umum yang menjadi objek penelitian serta memuat data inti dari penelitian yang dilakukan.

4. BAB IV Analisis penelitian terhadap subjek penelitian, pembahasan menyeluruh terhadap data yang didapatkan atas penelitian yang dilakukan.
5. BAB V Penutup, pada bagian ini penulis memberikan simpulan yang akurat terhadap penelitian yang disajikan dan memberikan saran terhadap subjek penelitian.